

LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepolisian Resor Buleleng

A. Tujuan

Untuk mengetahui Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.

B. Identitas

Nama :


Usia :

Jabatan :

C. Pertanyaan

1. Apa upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?
2. Apa yang menjadi fokus Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba?
3. Mengapa hukum penyalahgunaan Narkoba perlu ditegakkan dan apa hukum yang diberikan bagi masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba?
4. Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjaga keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng?
5. Apasaja program yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?

6. Apakah kontribusi Kebijakan BNN Kabupaten Buleleng Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?
7. Berapa total Penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana prosedur untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba oleh Kepolisian Resor Buleleng ?
8. Apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah mengetahui Kebijakan Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba?
9. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menegakkan hukum bagi penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?
10. Apa saja peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

1. Apa upaya Kepolisian Resor Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?

Jawaban: Resor Buleleng telah melakukan edukasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA kepada pelajar atau anak muda sekarang, karang taruna dan masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh satuan narkoba polres Buleleng dan dibantu oleh banbi babin dalam melakukan sosialisasi mengenai dampak bahaya dari penyalahgunaan Narkoba.

2. Apa yang seharusnya menjadi fokus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba?

Jawabab: Fokus dari resor buleleng dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba ini adalah dengan melakukan sosialisasi terkait pencegahan maupun edukasi terhadap semua elemen masyarakat karena penyalahgunaan narkotika ini tidak mengenal status dan siapapun bisa terkena Narkoba. Dan resor Buleleng fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang.

3. Mengapa hukum penyalahgunaan Narkoba perlu ditegakkan dan apa hukum yang diberikan bagi masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba?

Jawaban: Apabila ada yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di kawasan Buleleng harus beradapan dengan hukum undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang terkait dengan hukum penyalahgunaan Narkoba. Dan kenapa hukum tersebut dilakukan yaitu dengan menekan atau meminimalisir adanya

peredaran Narkoba di wilayah Buleleng agar pelaku tersebut mendapat jera atas tindakannya.

4. Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjaga keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng ,khususnya pada kalangan generasi muda?

Jawaban: Melakukan sosialisasi terkait pencegahan maupun edukasi terhadap semua kalangan masyarakat terkait bahayanya narkoba.

5. Apasaja program yang dilakukan BNN Kabupaten Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?

Jawaban: Selama ini resor Buleleng telah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba seperti badan narkoba kabupaten Buleleng atau bnk, instansi kesbanpol kabupaten Buleleng turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan dampak daripada penyalahgunaan Narkoba tersebut. Dan prandabin juga secara terus menerus memberikan edukasi, sosialisasi kelapangan, kedesabinaanya supaya menghindari penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotik tersebut

6. Apakah kontribusi Kebijakan BNN Kabupaten Buleleng Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba?

Jawaban: Resor Buleleng bekerja sama dengan instansi BNK atau badan narkoba kabupaten Buleleng dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

7. Berapa total Penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana prosedur untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba oleh Kepolisian Resor Buleleng

Jawaban: total penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu: pada tahun 2021 terdapat 44 kasus, 2022 terdapat 27 kasus, 2023 terdapat 31 kasus dan 2024 per jan - juni terdapat 55 kasus.

8. Apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah mengetahui Kebijakan Kepolisian Resor Buleleng dan BNN Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba?

Jawaban: Hampir setiap minggu melakukan spesilis, resor Buleleng mengundang wartawan dari berbagai media untuk mempublikasikan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba supaya pelaku tersebut ada efek jera terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dan disamping itu supaya masyarakat mengetahui bahwa polres Buleleng telah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menggunakan Narkoba. Diharapkan masyarakat Buleleng mengetahui apa yang sudah resor Buleleng lakukan selama ini dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng.

Jawaban: dalam penegakan hukum bagi pengguna Narkoba di kabupaten Buleleng hambatannya yaitu adanya masyarakat yang masih takut dalam

membarikan informasi terkait dengan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut.

10. Apa saja peran kepolisian resor Buleleng dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng?

Jawaban: memberikan edukasi, sosialisasi, bimbingan kepada masyarakat, dan pelajar terkait bahayanya Narkoba. Dan upaya yang dilakukan selanjutnya dengan melakukan penegakan hukum yang tegas.



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 Surat Permohonan Wawancara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1047/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2024

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan data tingkat penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng berupa tabel, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Dwi Januarta Sila Utama
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101161
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangka, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini berlaku dan sah sebagai bukti elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BLU
- Sertifikat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia

